

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana.

Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai

¹ Sudjana, “*Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 24, No.2, Agustus 2018, Hal 135-151

suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Sering dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.²

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digulirkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat. Pada hakekatnya otonomi daerah merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Kondisi ini membawa implikasi terhadap

² Karlina Listiya Resmi , Eri Satria , Cepy Slamet, ” *Perancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah*”, Jurnal Algoritma Vol. 09 No. 19. Tahun 2012. Hal 163-170.

³ Sakinah Nadir, ” *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*”, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013 Hal 1-21

perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan seperti perencanaan pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspons dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian local.⁴

Kebijakan desentralisasi tertuang dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014, Kebijakan ini merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal, moneter, dan kewenangan bidang lain). serta perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun kebijakan tersebut belum dapat berjalan secara optimal, khususnya mengenai perencanaan di daerah. Mengingat kewenangan daerah dalam mengelola kebijakan publik semakin besar, Maka pemerintah daerah memerlukan lembaga yang kuat dan berkualitas dalam rangka menyusun seluruh program pembangunan di daerah.⁵

⁴ Yudiantno Bahralipi, Skripsi, “*Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Jeneponto*”, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012), Hal 1

⁵ Bahralipi, Op. Cit

Bersamaan dengan makin kokohnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut menegaskan bahwa kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional menjadi sangat penting.

Agar arah pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlunya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Maka arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan adalah merupakan satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

⁶ Setio Rini, "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu)," eJournal Administrasi Negara Volume 5 , Nomor 2 Tahun 2017 Hal 5948-5961

negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Penyusunan rencana pembangunan ini tersebut dirumuskan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam musrenbang tersebut seluruh pelaku/aktor pembangunan dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan. Dalam sistem perencanaan pembangunan ini, rencana dibagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Pembangunan Tahunan merupakan bentuk rencana operasional dari RPJP dan RPJM. Rencana Pembangunan Tahunan atau yang disebut sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) inilah yang menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Di dalam RAPBD ini terdapat berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat/ stake holders melalui instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang relevan dengan bidang tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan apa yang digariskan dalam visi dan misi daerah.⁷

Secara umum DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar yaitu: fungsi anggaran, fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), dan fungsi pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi legislasi dinilai oleh banyak kalangan sebagai fungsi yang paling sedikit (kurang) mendapat perhatian dari para anggota dewan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik memang sangat diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan yang dihadapi, wawasan yang luas, dan tentu saja kemampuan teknis yang memadai. Selain itu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk

⁷ Redy Ferdian SW, Skripsi “Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbang (Studi Di Kabupaten Pasuruan Tahun 2010-2013)”, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang, 2014

dapat menghasilkan suatu produk legislasi yang berkualitas, memerlukan proses yang tidak gampang.⁸

Kedudukan DPRD adalah: pertama DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang kedua adalah DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi DPRD adalah: 1. Legislasi : Diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. 2. Anggaran : Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. 3. Pengawasan : Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan. Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.⁹

DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran dengan baik. Dalam hal ini, DPRD harus pintar dalam menyusun APBD agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. DPRD harus berperan serta dalam setiap proses penyusunan APBD dengan menyusun menjunjung fiduciary duty. Dalam perencanaan penggunaan keuangan daerah akan dibahas dan ditetapkan dalam bentuk APBD oleh DPRD bersama kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. Maka DPRD mempunyai kewenangan untuk

⁸ Asfi Manzilati, "Penguatan Fungsi Legislatif Dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran (Studi Di Dprd Kota Batu)", *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, Hal 252-268.

⁹ *Ibid*, hal 254

menyetujui atau menolak serta menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pihak pemerintah daerah menjadi APBD.¹⁰

Penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yakni sebagai berikut: 1. Transparansi dan Akuntabilitas, Pemerintah daerah harus transparansi dalam memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat kepada masyarakat mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. 2. Disiplin Anggaran, Penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adanya keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta harus berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Keadilan Anggaran, Pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus digunakan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan. 4. Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Dana yang sudah tersedia harus digunakan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan mutu pelayanan dan kesejahteraan guna kepentingan masyarakat. Dalam perencanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang akan didapat oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan. 5. Format Anggaran, APBD harus disusun berdasarkan format anggaran defisit untuk mengetahui adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang

¹⁰ Ni Komang Ayu Indah Trisnasari, I Ketut Sudiarta, "Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dprd Dalam Pembentukan APBD untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah di Provinsi Bali", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 7 2019 Hal 1-14

akan mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.¹¹ Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di kota Sawahlunto yang dikutip dari berita online terjadi beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah kota Sawahlunto seperti defisit anggaran dan item kegiatan yang bertambah dalam pembahasan anggaran. Salah satu penyebab kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran menurut Sekretaris kota adalah penyelenggaraan pilkada.

Posisi DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki posisi strategis dan menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi Anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan yang ada atau Belanja Daerah (APBD) tiap tahun ke tahun. Fungsi anggaran tersebut disertai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah APBD yang telah ditetapkan. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab VI Bagian Kedua Pasal 366 Ayat 1 (c) yang berbunyi, “DPRD Kabupaten/Kota Memiliki Tugas dan Wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota”.¹²

¹¹ Ibid, Hal 4

¹² Benny Abidin, Ratna Herawati, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang”, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018 Hal 248-260

Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian keempat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.¹³

Sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut maka Pemerintahan Kota Sawahlunto didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan Perencanaan pembangunan di daerah Kota Sawahlunto sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya, yang di teruskan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Sawahlunto.

Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Sawahlunto ini mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang

¹³ Muhammad Khairul Anwar, "Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Kota Samarinda", eJournal Administrasi Negara, Vol 4 No 1,2016 Hal 2305-2319

perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Artinya untuk daerah Kota Sawahlunto berfungsi membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan langkah yang harus dilaksanakan dalam penggunaan dana negara baik dari anggaran negara, provinsi, kabupaten / kota. Dalam lingkup kabupaten / kota, Dewan perwakilan rakyat daerah atau yang disingkat DPRD memiliki peran strategis dalam proses implementasi perencanaan dan penganggaran di daerahnya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi sangat ditentukan oleh kemampuan antara lembaga Legislatif yakni DPRD dan lembaga Eksekutif yaitu Pemerintah Daerah dalam menangani kedua proses ini. Dokumen perencanaan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk: 1). Dokumen pembangunan daerah perencanaan, seperti perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, dan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dokumen-dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan; dan 2). Dokumen perencanaan keuangan

lokal, seperti Kebijakan Anggaran dan Platform Anggaran Prioritas Sementara, dan Dokumen Anggaran.¹⁴

Implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun sebagai terjemahan dari dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang. Setiap tahun, setiap pemerintah daerah harus menyiapkan beberapa dokumen, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Anggaran dan Platform Anggaran Prioritas Sementara atau Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Anggaran Penghasilan dan Pengeluaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁵

Proses perencanaan di kota Sawahlunto dimulai dari tingkat paling rendah yaitu musrenbang desa/ kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, dan musrenbang tingkat kota. Hasil dari musrenbang tingkat kota ini nantinya akan menjadi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan

¹⁴ Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, Syamsurizaldi, *“the analysis of planing and budgeting policy for making more significant local government planing policy in indonesia.”*, International E-journal of advances in social sciences vol 1 no 2 2015 Hal 287-293.

¹⁵ Muhammad Khairul Anwar, Op.cit. Hal 2306.

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.¹⁶

Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya

¹⁶ Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan, Syamsurizaldi, Op.cit. Hal 290.

disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.¹⁷

Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.¹⁸

Setelah dokumen KUA dan PPAS disahkan kemudian akan disusun menjadi RAPBD. RAPBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.


¹⁷ Diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=460> Pada Tanggal 26 Agustus 2019 Pukul 23.22

¹⁸ *Ibid*

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.¹⁹

Kepala daerah menyampaikan RAPBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD tberhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. RAPBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur bagi kabupaten/kota. Sedangkan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota.²⁰

Bagan 1.1
Alur Penyusunan APBD




Melalui alur perencanaan diatas peneliti dapat melihat bagaimana terjadinya perencanaan dari tingkat terendah sampai ditetapkan menjadi APBD. DPRD melalui fungsinya mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

penetapan APBD di kota Sawahlunto. Menurut peraturan menteri keuangan nomor 117/pmk.07/2017 bab iii tentang batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2018 disebutkan bahwa batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2018 masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :²¹

- 
- a. Sebesar 5 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori sangat tinggi.
 - b. Sebesar 4,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori tinggi.
 - c. Sebesar 4 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori sedang.
 - d. Sebesar 3,5 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori rendah.
 - e. Sebesar 3 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori sangat rendah.

Pada tahun 2018 kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran sebesar Rp 105 Miliar, hal ini disebabkan oleh sejumlah kegiatan yang muncul saat pembahasan APBD, yang ternyata kegiatan tersebut diluar dari RKPD. Jenis kegiatan diluar RKPD tersebut adalah pelaksanaan pilkada dan gaji 13 pegawai yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Sedangkan pendapatan daerah kota sawahlunto pada tahun 2018 sebesar Rp.613.224.123.938 yang mana artinya di Sawahlunto terjadi defisit 17 persen. Berdasarkan asumsi peneliti defisit anggaran terjadi diakibatkan oleh lemahnya sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran. Sedangkan KPU sebagai

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/Pmk.07/2017 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, , Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018

lembaga independen diwajibkan untuk membuat draft penyusunan anggaran untuk pelaksanaan pilkada 2018. Menurut sekretaris kota sawahlunto Rovantly Adam berdasarkan surat edaran nomor 5 tahun 2018 dari pusat, pembayaran gaji 13 itu ternyata tidak hanya gaji pokok, akan tetapi juga tunjangan lainnya yang membuat pemerintah daerah *tekor*.²² Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana politik anggaran DPRD kota Sawahlunto dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik anggaran DPRD kota Sawahlunto dalam sinkronisasi perencanaan dan pembangunan tahun 2018

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari empat segi, yaitu segi akademis, segi praktis, segi sosial, dan segi teknis :

- 1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana politik anggaran DPRD kota Sawahlunto dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

²² Diolah dari berita Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi Sumatera Barat tentang "Sawahlunto Defisit Rp 105 Miliar : Sejumlah kegiatan muncul saat pembahasan anggaran" dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia., diakses dari (<https://padang.bpk.go.id/?p=10746> dan <https://mahkamahagung.go.id/media/4802>) , pada tanggal 23 agustus 2019 pukul 23.45

- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar mengoptimalkan fungsi DPRD dalam perencanaan dan penganggaran di kota Sawahlunto

